



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 22 TAHUN ...2006

TENTANG

PERSYARATAN DAN PENERAPAN ARSITEKTUR LAMPUNG PADA BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa budaya Lampung yang merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai asset nasional, keberadaannya perlu terus dijaga, diberdayakan, dilestarikan dan dikembangkan, sehingga dapat berperan dalam memperkuat jati diri dan akar budaya bangsa pada umumnya dan khususnya bagi daerah Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, arsitektur Lampung sebagai bagian dari budaya Lampung perlu dilestarikan sehingga keberadaan dan nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya tetap hidup dan berkelanjutan mengikuti kemajuan dan perkembangan zaman;
 - c. bahwa untuk terwujudnya maksud tersebut pada butir a dan b tersebut diatas, perlu diatur ketentuan tentang penggunaan dan penerapan unsur arsitektur Lampung pada bangunan gedung dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Strategik (RENSTRA) Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERSYARATAN PENGGUNAAN UNSUR ARSITEKTUR LAMPUNG PADA BANGUNAN GEDUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat daerah provinsi Lampung yang lain sebagai badan eksekutif daerah provinsi Lampung;
2. Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah Bupati/ Walikota dalam wilayah provinsi Lampung beserta perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang lain sebagai badan eksekutif daerah Kabupaten/ Kota;
3. Arsitektur adalah lingkungan binaan yang dibangun oleh dan untuk pemenuhan kebutuhan manusia dalam kehidupan berbudaya, yang diterjemahkan dalam wujud ruang dan bentuk yang bermakna;
4. Arsitektur Lampung adalah arsitektur yang mencerminkan jati diri budaya masyarakat Lampung, yang bersumber dari tata ruang dan tata bentuk bangunan adat Lampung dan/ atau unsur lain dari budaya Lampung yang diterapkan sesuai dengan konteks masa kini;
5. Arsitektur Pusaka adalah arsitektur peninggalan pada masa lampau di Provinsi Lampung dalam keadaan terawat/ dimanfaatkan sesuai fungsinya atau tidak terawat/ tidak digunakan sesuai fungsinya, yang dianggap memiliki nilai-nilai penting bagi ilmu pengetahuan sejarah, kebudayaan, dan nilai-nilai signifikan lainnya, seperti yang diatur dalam peraturan perundangan;
6. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;
7. Bangunan gedung umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya;
8. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan penggunaan unsur arsitektur Lampung pada bangunan Gedung bertujuan dalam rangka :

- a. Pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat Lampung khususnya identitas fisik arsitektur Lampung sebagai bagian dari budaya Lampung;
- b. Mendorong dan memberdayakan/ menumbuhkan peran serta masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai arsitektur Lampung sehingga tercermin identitas dan jati diri masyarakat dan budaya Lampung.

BAB III UNSUR ARSITEKTUR LAMPUNG

Pasal 3

Unsur arsitektur Lampung yang digunakan atau diterapkan pada bangunan gedung dapat berupa :

- a. Tata ruang dan bentuk lingkungan dan bangunan;
- b. Tipologi bentuk bangunan;
- c. Elemen bangunan;
- d. Elemen dekoratif;
- e. Simbol-simbol lain dalam khazanah budaya Lampung.

Bagian Pertama Tata Ruang, Bentuk Lingkungan dan Bangunan

Pasal 4

- (1) Tata ruang dan bentuk lingkungan dan bangunan adalah tata ruang (tata letak ruang atau daerah) dan bentuk lingkungan dan bangunan yang digunakan pada bangunan yang terdapat pada kampung adat dan bangunan adat Lampung yaitu bangunan yang dibangun berdasarkan tradisi adat Lampung;
- (2) Yang dimaksud dengan :
 - a. Tata ruang bangunan adat Lampung yaitu tata letak ruang atau daerah bangunan adat Lampung. Yang terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu :
 1. Bagian bawah sebagai kandang ternak dan tempat menyimpan kayu (fungsi servis);
 2. Bagian tengah tempat orang berkumpul (fungsi utama);
 3. Bagian atas berupa atap. Dari pelataran dibawah menuju fungsi utama dihubungkan dengan tangga.
 - b. Tata ruang rumah adat Lampung yaitu tata letak ruang atau denah bangunan rumah adat Lampung yang terdiri atas bagian-bagian :
 1. Bagian depan yang biasanya berfungsi sebagai area aktivitas bersama tetangga;
 2. Tangga (ijan);
 3. Teras depan (teras/ lepau/ serabi);
 4. Ruang berkumpul (Lapang Lom, Ruang Agung, Laluna);
 5. Kamar-kamar (tebik, lebing); dan
 6. Dapur (pawon/ jebaloh).
 - c. Tata ruang, bentuk lingkungan dan bangunan pada kampung adat Lampung adalah tata ruang bentuk lingkungan dan bangunan yang ada/ digunakan pada kampung adat Lampung yang beradat Saibatin dan Pepadun;
 1. Tata ruang, bentuk lingkungan dan bangunan pada kampung adat Lampung yang beradat Saibatin terdiri atas bangunan-bangunan lamban balak (rumah ketua adat), lamban (rumah), masigit (masjid), walai (lumbung padi) dan sopou (dangou/ rumah kecil di tengah kebun);

2. Tata ruang, bentuk lingkungan dan bangunan pada kampung adat Lampung yang beradat Pepadun terdiri atas bangunan sessat (tempat musyawarah), nuwou balak (rumah penyimbang/ ketua adat), nuwou (rumah), masigit (masjid), walai (lumbung padi) dan sapew (dangou/ rumah kecil di tengah kebun).

Bagian kedua
Tipologi Bangunan

Pasal 5

- (1) Tipologi bangunan adalah mengelompokkan jenis bangunan yang disusun berdasarkan kesamaan tipe bentuk rumah adat yang ada diseluruh Lampung;
- (2) Tipologi bangunan berarsitektur Lampung harus berkesan panggung (tiang harus terlihat dan entrance harus berbentuk tangga);
- (3) Tipologi bangunan yang dapat diangkat sebagai sumber acuan dalam penerapan unsur arsitektur Lampung pada bangunan gedung adalah :
 - a. **Tipe rumah Limas Panjang** yang merupakan tipologi rumah yang banyak diterapkan pada rumah-rumah penyimbang atau rumah Kepala Adat Saibatin;
 - b. **Tipe rumah Limas Burung** merupakan tipologi khas bangunan sessat yang bisa diadopsi menjadi tipologi kantor DPRD;
 - c. **Tipe rumah Limas Melayu** merupakan rumah panggung seperti kebanyakan rumah panggung Melayu. Ada 2 varian yang ditemukan di Lampung : tipe tanpa teras (kebanyakan dengan tangga tunggal disamping) dan banyak ditemui di daerah pegunungan, tipe dengan teras (kebanyakan dengan tangga simetris, baik tunggal maupun sepasang) dan banyak ditemui didaerah dataran rendah. Tipe rumah Limas Melayu bisa diadopsi menjadi kantor-kantor Dinas dan Bangunan fasilitas umum dan sosial;
 - d. **Tipe rumah Pesagi** merupakan rumah panggung dengan atap piramid dengan hiasan culuk langit di puncak atap, merupakan bangunan adat tertua di Lampung. Tipe ini hanya ditemui di pekon (desa) Kenali di Lampung Barat. Tipologi bentuk ini bisa diadopsi bagi bangunan-bangunan fungsi budaya, seperti gedung kesenian, museum dan yang sejenisnya;
 - e. **Tipe Limas Palembang** merupakan rumah panggung dengan bentuk atap mirip atap joglo di Jawa. Tipe ini banyak tersebar diseluruh Lampung. Tipologi ini bisa diadopsi bagi berbagai fungsi bangunan terutama milik swasta/ pribadi.

Bagian Ketiga
Elemen Bangunan

Pasal 6

- (1) Elemen bangunan bangunan adalah bagian pada bangunan gedung yang merupakan unsur penyusun berdirinya suatu bangunan gedung yang hanya dapat diterapkan pada bangunan gedung sesuai fungsinya;
- (2) Elemen bangunan yang dapat diangkat sebagai sumber acuan dalam penerapan unsur arsitektur Lampung pada bangunan gedung adalah :

- a. **Siger** merupakan mahkota pada pengantin perempuan Lampung. Pada masa kini sudah banyak masyarakat yang menempatkan elemen bentuk siger pada bangunannya untuk memberi ciri atau identitas Lampung. Agar elemen berbentuk siger ini lebih baik dan terhormat sebaiknya diletakkan pada puncak atap bangunan.
- b. **Paguk** adalah elemen bangunan yang berasal dari rumah Pesagi di Kenali yang ditempatkan pada ujung-ujung luar balok lantai. Paguk menjadi tanda rumah ketua adat. Dalam bangunan gedung masa kini, paguk menjadi elemen yang bisa ditempatkan pada ujung luar balok bangunan pada lantai dua (atau seterusnya ke atas) atau pada *ringbalk* bangunan satu lantai. Elemen paguk hanya diperkenankan dipasang pada bangunan pemerintahan.
- c. **Andang-andang** adalah elemen bangunan yang menjadi reiling teras rumah adat Lampung. Pada bangunan gedung masa kini, andang-andang ditempatkan pada reiling teras bangunan.
- d. **Tighai** adalah elemen bangunan berupa hiasan yang ditempatkan diatas andang-andang, diatas pintu (terutama pintu serambi), dan diatas jendela serambi.
- e. **Bikkai** adalah elemen bangunan yang ada pada ujung teritisan atap rumah adat Lampung. Pada bangunan masa kini, bikkhai ditempatkan pada listplang atap.

Bagian Keempat Elemen Dekoratif

Pasal 7

- (1) Elemen dekoratif adalah bagian pada bangunan gedung dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi sebagai penghias bangunan gedung yang bersumber dari motif ragam hias khas Lampung yang dapat diterapkan pada bagian manapun pada bangunan gedung sebagai dekoratif.
- (2) Elemen dekoratif yang dapat diangkat sebagai sumber acuan dalam penerapan unsur arsitektur Lampung pada bangunan gedung adalah :
 - a. **Motif Paku Sura** bersumber dari hiasan berbentuk paku sura (pakis) yang banyak digunakan dalam motif kain tapis dan kain kapal/ kain tampan. Pada bangunan masa kini, motif Paku Sura dapat ditempatkan sebagai penyelesaian ujung-ujung elemen bangunan.
 - b. **Motif Kain Tapis** bersumber dari kain tapis. Pada bangunan masa kini, motif Kain Tapis bisa menjadi motif dekorasi wajah bangunan.
 - c. **Motif Kain Kapal/ Kain Tampan** bersumber dari kain kapal/ kain tampan. Pada bangunan masa kini, motif Kain Kapal/ Kain Tampan bisa menjadi motif dekorasi wajah bangunan.
 - d. **Motif Sulur Malai Pinang.**
 - e. **Motif Bunga Melur.**

Bagian Kelima
Simbol-simbol Lain Dalam Khazanah Budaya Lampung

Pasal 8

- (1) Selain unsur-unsur arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 simbol-simbol lain dari khazanah budaya Lampung dapat diterapkan pada bangunan gedung.
- (2) Simbol-simbol dimaksud pada ayat (1) antara lain simbol burung Garuda, Kayu Arra, Payung, Gajah, Paccah, Oju dan lain-lain.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Unsur arsitektur Lampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, wajib diterapkan/ digunakan pada bangunan yang menjadi bangunan tengaran.
- (2) Bangunan tengaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan yang dianggap dapat menjadi teladan/ contoh dalam penerapan arsitektur Lampung, seperti pada bagian kantor :
 - a. Kantor Pimpinan Daerah (Kantor Gubernur, Bupati/ Walikota, DPRD).
 - b. Kantor Dinas/ Instansi milik Pemerintah.
 - c. Masjid Raya/ Masjid Agung.
 - d. Museum.
 - e. Tugu dan Monumen.

Pasal 10

- (1) Persiapan arsitektur Lampung dan atau unsur arsitektur Lampung pada bangunan gedung harus sesuai dengan kaidah-kaidah kekokohan, fungsi, estetika bangunan dan lingkungan.
- (2) Penerapan arsitektur Lampung tidak diharuskan apabila hal tersebut :
 - a. Membuat bangunan sulit didirikan atau akan membebani bangunan secara berlebihan;
 - b. Bertentangan dengan standar sesuai dengan bangunan tertentu;
 - c. Mengganggu keindahan secara utuh.
- (3) Pengecualian dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada pertimbangan teknis pada tim ahli yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota.

Pasal 11

- (1) Arsitektur Lampung pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 harus diterapkan pada :
 - a. Bangunan gedung milik Pemerintah Provinsi;
 - b. Bangunan gedung milik Pemerintah Kabupaten/ kota;
 - c. Bangunan gedung umum milik swasta;
 - d. Bangunan gedung milik Pemerintah dan swasta/ masyarakat yang berada pada kawasan tertentu yang ditetapkan sebagai kawasan identitas.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kawasan yang dianggap mempunyai kriteria tertentu seperti ; kawasan andalan, tertinggal, strategis, dan kawasan pulau-pulau kecil.

- (3) Pengaturan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan ayat (1) b, c, dan d diatur lebih lanjut oleh Bupati/ Walikota.
- (4) Bupati/ Walikota dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam rangka penerapan arsitektur Lampung pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dan mempertimbangkan keunikan budaya masyarakat setempat.
- (5) Pengaturan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan Bupati/ Walikota

BAB V ARSITEKTUR PUSAKA

Pasal 12

- (1) Bangunan dan lingkungan bersejarah di wilayah provinsi Lampung dapat ditetapkan sebagai arsitektur pusaka Lampung sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, dan masyarakat wajib berperan serta dalam upaya pemeliharaan dan pelestarian arsitektur pusaka Lampung

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Peraturan ini masing-masing daerah di Kabupaten/ kota, Bupati/ Walikota mengatur dan menetapkan ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan penerapan dan atau penggunaan arsitektur Lampung pada bangunan gedung dengan Peraturan Bupati/ Walikota.
- (2) Untuk pelaksanaan/ ketentuan dimaksud pada ayat (1), salah satu upaya dalam rangka pelaksanaan pengendalian penerapan dan atau penggunaan arsitektur Lampung pada bangunan gedung pada masyarakat adalah melalui Kakanwil perizinan yang terkait dengan bidang tersebut (IMB) yang diterbitkan oleh Bupati/ walikota. Untuk membantu Bupati/ Walikota dalam pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dibentuk tim sosialisasi, evaluasi dan koordinasi yang keanggotaannya terdiri dari unsur dinas/ instansi teknis dan pihak-pihak terkait.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Peraturan ini dibawah pembinaan dan pengawasan Gubernur, Bupati dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, Bupati dan Walikota.

BAB VII
SANKSI

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang memuat Peraturan ini wajib menerapkan arsitektur Lampung pada bangunan gedung dan tidak melaksanakan kewajiban dimaksud dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengaturan lebih lanjut ketentuan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/ Walikota.

BAB VIII
INSENTIF

Pasal 16

- (1) Kepada setiap orang atau badan hukum pemilik bangunan gedung yang menerapkan dan atau menggunakan arsitektur Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pada bangunan gedung miliknya diberikan insentif dalam perizinan penyelenggaraan bangunan gedung.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan peraturan Bupati/ Walikota.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

Masyarakat berhak berperan serta dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian bangunan berarsitektur Lampung.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini maka setiap bangunan gedung yang belum menggunakan atau menerapkan unsur arsitektur Lampung pada bangunannya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur/ ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut oleh Gubernur, Bupati dan Walikota

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20-9-2006.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
Pada tanggal 20-9-2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. RACHMAT ABDULLAH